

Systematic Literature Review: Analisis Penerapan E-Filing System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

by Fanny Kholifatul

Submission date: 08-Jul-2024 04:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2413834972

File name: Inisiatif_-_Vol_3,_No._4,_Oktober_2024_hal_28-40.docx (83.53K)

Word count: 3698

Character count: 25053



Systematic Literature Review: Analisis Penerapan E-Filing System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Fanny Kholifatul Nisa¹, Adis Salsabila², Dien Noviany R³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Alamat: Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

Korespondensi penulis : fannykn86@gmail.com , adissalsa13@gmail.com , diennovi@upstegal.ac.id *

Abstract :The government will make various efforts to increase tax revenue because taxes are a very large component of state revenue. These efforts include changing the tax collection system, improving tax laws, and implementing electronic tax reporting and payment. An application that aims to help wp fill out tax returns online called the e-filing system. Analyzing the implementation of the e-filing system in Indonesia is one of the objectives of this research. The method used in this research is Systematic Literature Review (LSR) where several journals published from 2019 to 2024 be systematically analyzed. It is hoped that the results of this research will convey a better understanding of the clarity of the e-filing system in tax reporting SPT.

Keywords: Implementation of the E-Filing System, Tax Sanctions, Compliance With Annual Tax Reporting SPT For Individual Taxpayers

Abstrak : Pemerintah akan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak karena pajak merupakan komponen yang sangat besar dari pendapatan negara. Upaya ini termasuk mengubah sistem pemungutan pajak, menyempurnakan undang-undang perpajakan, dan melaporkan dan membayarkan pajak melalui internet. E-filing system sendiri adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu wp mengisi SPT secara daring. Penganalisaan penerapan system e-filing yang ada di Indonesia menjadi salah satu tujuan dari penelitian ini. Tinjauan Pustaka Sistematis menjadi metode penelitian dalam studi ini dimana beberapa jurnal yang diterbitkan mulai dari tahun 2019 sampai 2024 akan dianalisis secara sistematis. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menyampaikan pemahaman yang lebih baik perihal penerapan e-filing system dalam pelaporan SPT.

Kata kunci : Penerapan e-filing system, Sanksi pajak, Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

1. PENDAHULUAN

Jika dibandingkan dengan sektor lain, sumber utama pendapatan negara adalah pajak. “Kurang lebih 84% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak”. (Nusri Leapatra Chamalinda & Kusumawati, 2021). Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk mengubah sistem pemungutan pajak, menyempurnakan undang-undang perpajakan, melaporkan dan membayarkan pajak melalui internet. Strategi dalam memaksimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui berbagai layanan secara daring sehingga wp dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya diadakannya

sistem *e-filling*. Sistem *e-filling* membantu negara dalam ⁸ pengarsipan dan proses pengecekan ulang untuk memastikan bahwa wajib pajak telah membayar semua pajak. Proses pengecekan akan menjadi lebih cepat karena Data wajib pajak akan mudah diarsipkan.

Wajib pajak hanya perlu memilih atau mengisi menu di aplikasi yang sudah ada dalam bentuk surat pemberitahuan pajak tahunan yang dikehendaki, pengisian SPT menjadi mudah dengan menggunakan *e-filling*. Sistem terintegrasi ini sangat penting karena memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan wajib pajak (Khasanah, 2021). Namun, ada beberapa kekurangan *e-filling* meskipun mudah digunakan. Salah satunya adalah bahwa pengisian data SPT akan diulang kembali ketika koneksi internet terputus. Untuk itu, dalam penerapannya dibutuhkan inovasi fitur-fitur yang lebih unggul sehingga *e-filling* dapat dimaksimalkan penggunaannya.

SPT tahunan adalah jenis surat pemberitahuan yang dikeluarkan ke dalam dokumen digital. Hal ini sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak PER-01/PJ/2017 yang mengatur bukti imbauan surat pajak elektronik. Surat pemberitahuan seperti SPT normal atau pembetulan, dibuat sebagai SPT tahunan pajak dalam bentuk file. Perangkat lunak yang disebut aplikasi e-SPT digunakan untuk membuat surat pemberitahuan pajak elektronik yang ditawarkan oleh fiskus pajak atau Direktorat Jendral Pajak. (Lizara Trie Nadia Ayu, 2021) sejak tahun 2011, SPT menggunakan dua metode: metode online (*e-filling*) dan metode manual. Seringkali, proses SPT yang dilakukan secara manual memiliki kekurangan atau kelemahan yang membuat SPT tidak efisien. Ini karena wajib pajak harus menyertakan duplikat dokumen, atau *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak sedangkan proses pengumpulan data memerlukan waktu yang lama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Penerapan ⁹ E-Filling System

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 “*e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online real time.” Dengan demikian, implementasi sistem *e-filling* yaitu prosedur atau metode untuk melaporkan SPT secara online melalui sistem dan perancang fitur yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-filling* yaitu kaidah untuk melaporkan bukti pajak, baik

masa maupun tahunan secara daring melalui tautan resmi Direktorat Jenderal Pajak secara nyata sesuai keadaan.

E-filing disebut juga sebagai sistem yang digunakan untuk melaporkan pajak digital, dan untuk melakukannya diperlukan koneksi internet. Sistem administrasi perpajakan kontemporer termasuk *e-filing*, yang dilakukan secara digital dan digunakan untuk mengirimkan surat pemberitahuan (SPT) melalui jaringan komunikasi yang terhubung ke internet. *E-filing* membantu sistem komputerisasi untuk mengisi atau mengirimkan SPT tahunan. Ciri-cirinya antara lain: cepat, aman, murah, tepat waktu, mudah, lengkap, ramah lingkungan, dapat dilakukan kapan saja, dan tidak membutuhkan dokumen tambahan (Efriyenti, 2018)

E-filing membantu sistem komputerisasi mengisi atau menyampaikan SPT setiap tahun. Ciri-cirinya termasuk (1) SPT dapat dikirim kapan saja, dimana saja, dan dengan aman, (2) pengisian SPT mudah, (3) ketepatan pelaporan SPT, (4) *wizard* untuk mengisi SPT membuatnya lebih mudah, (5) sistem dapat menanggapi dan memverifikasi laporan SPT dengan cepat, sehingga (6) perhitungan dilakukan secara cepat dan akurat (Christian, 2019).

Penyampaian SPT dengan metode *e-filing* bisa dilakukan dengan mengakses *web page* Dirjen Pajak di “www.pajak.go.id”. Kerahasiaan dan keamanan teknologi informasi, kesiapan, pandangan pengguna, dan persepsi kemudahan adalah dimensi *e-filing* (Kinanti & Pratomo, 2021).

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah *punishment* yang diperuntukkan kepada individu yang menentang aturan perpajakan. Sanksi administrasi dan pidana merupakan ukuran sanksi pajak (Rahmadika Lucia, 2020). Sanksi pajak harus tegas dan tidak toleran, (2) Pelanggaran pajak harus dilakukan oleh penerima pajak, dan (3) Sanksi pajak harus diterapkan secara tegas (Rahmadika Lucia, 2020) ganti rugi sebesar Rp. 100.000 jika WPOP tidak melaporkan SPT. Sanksi pajak ini disesuaikan dengan porsi pelanggaran yang dilakukan, yang dapat berupa pelanggaran kecil hingga besar (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Sanksi pajak berfungsi sebagai ganjaran yang ditujukan kepada pribadi yang diduga melakukan pelanggaran. (1) Sanksi pidana diberikan kepada individu yang tidak mematuhi undang-undang pajak sangat berat, (2) sanksi norma dikenakan kepada masyarakat yang menyalahi aturan perpajakan sangat ringan, (3) Hukuman berat digunakan untuk mengedukasi wajib pajak, dan (4) Jika individu melanggar undang-

undang pajak, sanksi pajak harus dikenakan tanpa ada batas yang mengikat (Dumadi, 2020). Peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian tentang sanksi pajak, seperti (Nurdyastuti Tri, 2018).

c. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa bukti penyampaian (SPT) yaitu bukti yang digunakan wp untuk memperhitungkan dan / atau pembayaran pajak, aset serta liabilitas sesuai konstitusi pajak saat ini. Ketika keharusan dalam pembayaran pajak dipenuhi oleh wp berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dia dianggap wajib pajak. Hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk mengikuti aturan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Kinanti & Pratomo, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan berbagai cara, seperti mendaftar sebagai wp, melakukan pembayaran pajak sendiri, melunasi utang pajak, dan tepat waktu dalam memberitahukan pajak (Septiani Eky, 2019).

Dalam rangka menerapkan peraturan perpajakan, semua orang harus melaksanakan kepatuhan. Ketaatan dalam penyerahan SPT (penuh), ketaatan dalam membayar (penuh), dan ketaatan dalam melaporkan spt adalah tiga dimensi kepatuhan wajib pajak (Suseno Joko, 2018). Peneliti sebelumnya telah menyelidiki kewajiban pajak ini, seperti (Syafira Erika Zahra, 2021) dan (Dumadi, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis sejumlah jurnal yang diterbitkan mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Literatur ini dikategorikan berdasarkan konsep yang relevan dan kemudian dikelompokkan sebagai tema yang tidak selaras untuk membahas masalah tambahan tentang implementasi *e-filing system* dalam penyampaian SPT. Dalam penelitian ini, pencarian artikel menggunakan kata kunci “Penerapan *E-filing System*”, “Sanksi pajak”, dan “Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi”.

Untuk dipilih menjadi penelitian, jurnal harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, dapat diakses secara gratis, mencakup jurnal penelitian dan memiliki kata kunci yang relevan. Judul dan abstrak artikel akan dipilih melalui pencarian Google Scholar, Semantic Scholar, dan Humata untuk data wawancara. Setelah itu, artikel akan dikumpulkan ke dalam *database* dan kemudian dipilih kembali berdasarkan keterkaitan dengan kata kunci dan kriteria penelitian. Dengan menggunakan pemilihan kriteria di atas, penulis telah mengumpulkan sebanyak 50 jurnal-jurnal terdahulu yang sesuai dengan kriteria penulis

dan penelitian. Penelitian ini menggunakan matriks berupa tabel *sistem literatur review* yang berjumlah 28 jurnal yang relevan dengan abstrak dan judul sesuai dengan penelitian. Matriks tersebut selanjutnya akan melalui proses penyaringan untuk dianalisis. Referensi yang tidak sesuai dengan *keywords* dan kriteria penelitian akan dihapus dari penelitian. Setelah mengidentifikasi artikel yang layak untuk diuji, kemudian akan diekstraksi ke dalam tabel yang mengandung nama penulis, judul, tahun, jika ada variable, metode, dan hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan jurnal-jurnal yang relevan dan memenuhi persyaratan, hasil jurnal-jurnal tersebut akan tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian sebelumnya yang berkesinambungan

Penulis	Hasil Penelitian Sebelumnya	Persamaan Dengan Jurnal Ini	Perbedaan Dengan Jurnal Ini
(Pradnyana Ida Bagus Putra & Prena, 2019)	“Proses <i>e-filling</i> dan pembayaran memberi pengertian bahwa wajib pajak mempunyai efek positif dan besar terhadap penerapan kepatuhan wajib pajak”	“ <i>E-filling</i> meningkatkan kepatuhan orang pribadi”	“ <i>E-filling</i> dan pengetahuan wajib pajak menguntungkan penggunaan kepatuhan wpop”
(Resandi & Kristianti, 2021)	“Riset menunjukkan bahwa penggunaan <i>e-filling</i> dan wawasan yang luas tentang perpajakan akan berdampak positif pada pelaporan surat peberitahuan tahunan wpop Salatiga. penggunaan sistem efilling akan berdampak positif pada penyerahan SPT Tahunan WPOP”	“Sistem efilling meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wpop”	“Kepatuhan wp individu terhadap penyampaian SPT Tahunan akan meningkat dengan wawasan yang luas tentang perpajakan”
(Asiah Neng, 2020)	“Meskipun penerapan <i>e-filling</i> memiliki efek yang besar dan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan <i>e-filling</i> tidak mempengaruhinya”	“ <i>E-filling</i> meningkatkan kepatuhan wajib pajak”	“Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh peningkatan <i>e-billing</i> ”
(Nurdyastuti Tri, 2018)	“Studi ini menunjukkan bagaimana ketaatan wp individu dipengaruhi oleh sosialisasi	“Ketaatan wajib pajak individu dipengaruhi oleh sanksi perpajakan”	“Ketaatan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh

	perpajakan dan sanksi perpajakan”		sosialisasi perpajakan”
(Noviyanti & Dewi, 2020)	“Kepatuhan pajak individual dipengaruhi oleh ganjaran pajak, tarif pajak, dan penerapan <i>e-filling</i> ”	“Ganjaran pajak dan <i>e-filling</i> memengaruhi ketaatan pajak individu”	“tarif pajak, yang berdampak kepada taat tidaknya WPOP”
(Rejeki & Permadani, 2019)	“Inisiatif pajak wajib, hukuman pajak, dan sistem <i>e-filling</i> memengaruhi ketaatan WP”	“Sanksi pajak dan penggunaan <i>e-filling system</i> memengaruhi ketaatan WPOP”	“Kepatuhan pajak individu dipengaruhi oleh inisiatif individu”

Berdasarkan analisis teori dan hasil riset sebelumnya yang berkesinambungan, artikel review literatur ini membahas tentang perpajakan:

a. Pengaruh penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi


Dengan menggunakan *e-filling*, ketaatan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan WPOP dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu cepat, murah, dan fleksibel. Direktorat Jenderal Pajak harus melangsungkan kegiatan sosial juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan memperhatikan implementasi *e-filling* untuk meningkatkan ketaatan pelaporan SPT. Yang mana mempengaruhi aspek atau matriks patuhnya wajib pajak, seperti melunasi dan memberitahukan bukti pajak dengan tepat waktu, mandiri dalam melakukan *dan membayar pajak*, serta membayar utang pajak (Kinanti & Pratomo, 2021).

b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan memengaruhi taatnya WPOP berkenaan dengan penyajian surat pemberitahuan pajak tahunan mereka. Dalam hal sanksi administrasi dan pidana, indikator patuhnya wajib pajak meliputi ketaatan dalam penyerahan SPT (penuhi SPT), taat bayar (penuhi pembayaran), dan patuh melaporkan pajak. Menurut studi (Nurdyastuti Tri, 2018) dan (Gustani & Saryadi, 2019) bagaimana kepatuhan pelaporan SPT tahunan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

c. **Conceptual Framework**

Berdasarkan analisis penelitian sebelumnya yang relevan, maka conceptual framework menjadi model yang dijalankan dalam studi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Conceptual Framework

Berlandaskan *conceptual framework* yang sudah dijelaskan sebelumnya, kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP akan didominasi oleh penetapan *e-filling* dan hukuman pajak. Selain dua variabel ini, ada banyak variabel lain yang mendominasi ketaatan pelaporan SPT tahunan WPOP, seperti penafsiran perpajakan, inisiatif wajib pajak, mutu pelayanan, pengetahuan perpajakan, serta sosialisasi perpajakan.

Tabel 2. Penerapan *e-filling* system terhadap kepatuhan wpop

Penulis	Judul	Metode	Hasil	Sitasi
(Safitri & Silalahi, 2020)	“Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”	“Metode Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel”	“Studi ini memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan berkorelasi sebagian. Tetapi, penerapan sistem <i>e-filling</i> tidak berdampak pada ketaatan wajib pajak”	22
(Wulandari Laksmi & Oka Ariwangsa, 2021)	“Penggunaan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Manggarai”	“Metode heteroskedastisitas”	“Kebermanfaatan <i>e-filling</i> memiliki pengaruh sebagian positif terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Manggarai”	9

(Intan Mariska, 2020)	“Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajaks”	“Metode Penelitian Kuantitatif”	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan <i>e-filling</i> meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara bersamaan. Selain itu, penggunaan <i>e-filling</i> memiliki efek signifikan terhadap ketaatan pajak”	7
(Solichah, 2019)	“Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi”	“Penelitian jenis ini adalah kuantitatif eksplanatori”	“Penelitian ini mencapai kesimpulan berikut berdasarkan pengujian statistik dan diskusi hasil: 1. Riset penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>e-filling</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal pajak. 2. Riset penelitian menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal pajak. 3. Riset penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan formal pajak dan hasil tes”	5
(Siregar, 2019)	“Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan”	“Penelitian menggunakan analisis berganda”	“Berdasarkan data dari 105 responden dan pengujian, maka penerapan <i>e-filling</i> dan pemahaman tentang perpajakan memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”	4

				20 3
(Ulfa Rahmawati, 2021)	“Pengaruh Penerapan <i>e-filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi Pemahaman Internet”	“Analisis deskriptif dan verifikatif”	“Riset penelitian menunjukkan bahwa penggunaan <i>e-filling</i> memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, menggunakan internet dapat memoderasi hubungan antara penggunaan <i>e-filling</i> dan kepatuhan WPOP”	3
(Fadhilah & Afiqoh, 2022)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan <i>E-filling</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	“Metode yang digunakan yaitu kuantitatif”	“Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan penerapan <i>e-filling</i> tidak berdampak apa pun terhadap kepatuhan WPOP”	3
(Diratama & Djefris, 2022)	“Pengaruh Penerapan <i>e-Filling</i> , Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang”	“Penelitian asosiatif kausal yang dilakukan menggunakan teknik kuantitatif”	“Pada KPP Pratama 1 Padang, variabel X1 menerapkan <i>e-filling</i> secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel X2 tidak memengaruhi kepatuhan WPOP pada KPP Pratama 1 Padang, dan Variabel X3 memengaruhi ketaatan wajib pajak orang pribadidi KPP Pratama 1 Padang”	2
(Maulidina & Nurhayati, 2023)	“Pengaruh Penerapan <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	“Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif”	“Penggunaan <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penggunaan <i>e-filling</i> lebih banyak	2

			digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi”	
(Fuzzy Rachmawati, 2022)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating”	“Eksplanatori yang menggunakan metode kuantitatif”	“Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengembangan sistem <i>e-filling</i> . Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak”	1

Diadakannya implementasi *e-filling*, wp mudah melaporkan serta membayar pajaknya sehingga dapat mempersingkat waktu serta dapat dilakukan di rumah saja. Faktor kepatuhan tambahan termasuk mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pembayaran tunggakan pajak, mandiri dalam melakukan pajak, dan melakukan pembayaran pajak (Kinanti & Pratomo, 2021). Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi terkait *e-filling* dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem ini mempermudah dan menjadikan wajib pajak tunduk pada pajak mereka untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT dengan mempertimbangkan penggunaan *e-filling* (Ismail Jumadil, 2018).

¹ Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) ⁶ Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. ⁶ Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28) ⁵ Kerja sama antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan masyarakat sipil dalam merancang menerapkan, ⁵ Komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya - upaya tersebut. (Gazali Salim et al. 2024 : 63)

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan dan penggunaan teknologi masa kini seperti penerapan *e-filing system* dalam pelaporan SPT memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan jurnal yang relevan dan diskusi yang telah dilakukan, hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Pemanfaatan *e-filing* memengaruhi ketaatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan pajak Tahunan WPOP, sanksi pajak memengaruhi ketaatan WPOP dalam melaporkan SPT-nya. Berdasarkan dari pembahasan sumber terpercaya dan analisis maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pendayagunaan *e-filing* dan sanksi pajak berdampak positif terhadap pelaporan spt tahunan WPOP berakibat tingginya penetapan *e-filing* maka makin besar pula tingkat patuhnya wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Dalam pelaporan SPT, WPOP lebih memilih memakai *e-filing system* karena makin mudah dan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak saat mengurus administrasi perpajakan.

REFERENSI

- Asiah Neng. (2020). Pengaruh penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5, 75–92.
- Aziz Sholeh, Abdul et. al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82-96.
- Christian. (2019). Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan E-Filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan (Skripsi).
- Diratama, F. A., & Djefris. (2022). Pengaruh penerapan E-Filing, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. *JABEI*, 2(1). Diakses dari <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Dumadi. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(No. 1), 1–7.
- Efriyenti, D. (2018). Pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Batam Utara. *Global Financial Accounting Journal*, 2(1).
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan E-Filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26. Diakses dari <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>

- Fuzzy Rachmawati. (2022). Pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1, 39–53.
- Intan Mariska. (2020). Peran Whistle Blowing System dalam memoderasi penerapan E-Filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9, 226–233. Diakses dari <https://finance.detik.com>
- Ismail Jumadil, G. A. F. (2018). Pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22. Diakses dari www.metrotvnews.com/Reno
- Khasanah, U. (2021). Role of green entrepreneurship in creating a sustainable environment: Opportunities and challenges the impact of project management and implementing enterprise resource planning on decision-making effectiveness: The case of Indonesian state-owned. *Academy of Strategic Management Journal*, 20.
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021). The effect of online application of NPWP registration (E-registration), E-Billing, and E-Filing on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable (Survey on individual taxpayers non-employee at KPP Pratama Depok Cimanggis 2019). *Journal E-Proceeding of Management*, 8(No. 6), 83–86. Diakses dari www.pajak.go.id
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek persepsi harga dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27-36.
- Lizara Trie Nadia Ayu, S. T. (2021). Pengaruh penerapan E-SPT tahunan badan, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan badan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 2.
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). Diakses dari <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>
- Noviyanti, A., & Dewi, S. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus di KPP Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research (JISAMAR)*, 4(1), 67–76. Diakses dari <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamarTelp.+62-21-3905050>
- Nurdyastuti Tri, P. A. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 3(No. 1).
- Nusri Leapatra Chamalinda, sh, & Kusumawati, F. (2021). Potret pelaporan SPT tahunan melalui E-Filing pada masa pandemi Covid-19 Portrait of annual SPT reporting through E-Filing during the Covid-19 pandemic. *Jurnal InFestasi*, 17(2), 119–133. Diakses dari <https://doi.org/10.xxxx>
- Pradnyana Ida Bagus Putra, & Prena, P. (2019). Pengaruh penerapan sistem E-Filing, E-Billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. Diakses dari <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>

- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 1823–1831.
- Rahmadika Lucia. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. *E-JRA*, 09(No. 04), 63–75.
- Rejeki, Hj. D., & Permadani, I. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3). Diakses dari <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.323>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak: Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). Diakses dari <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Salim Gazali et al. (2024). Ikan Nomei, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Halaman : 1 - 98.
- Septiani Eky, S. J. R. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 126–138. Diakses dari www.fe.unisma.ac.id
- Siregar, Y. (2019). Pengaruh penerapan E-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. *BENING*, 6(1), 242-255.
- Solichah, N. N. (2019). Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. Diakses dari www.jraba.org
- Suseno Joko, S. (2018). Pengaruh kepuasan wajib pajak, penegakan sanksi pajak, dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pontianak. *Jurnal Integral*, 8(No. 1).
- Syafira Erika Zahra, N. R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Ulfa Rahmawati, S. (2021). Pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi pemahaman internet. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi (PERMANA)*, 13(1), 73–85. Diakses dari <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Wulandari Laksmi, K. P., & Oka Ariwangsa, I. (2021). Penggunaan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1). Diakses dari <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>

Systematic Literature Review: Analisis Penerapan E-Filing System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnaluniv45sby.ac.id Internet Source	4%
2	www.researchgate.net Internet Source	3%
3	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	1%
4	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	1%
6	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%

9

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

10

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

11

Mariana Ramos Crivelente. "Métodos e técnicas bibliométricas de análise de produção científica: um estudo crítico", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2019

Publication

<1 %

12

Marilyn Marilyn, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati. "Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

<1 %

13

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Selma Putri Safira, Indrawati Yuhertiana. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative", Owner, 2023

Publication

<1 %

15

e-jurnal.pnl.ac.id

Internet Source

<1 %

16	journal2.uad.ac.id Internet Source	<1 %
17	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
18	Indri Apriani, Arnida Wahyuni Lubis. "Analisa Penerapan E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022 Publication	<1 %
19	Juliana Kesaulya, Semy Pesireron, Mis Fertyno Situmeang, Ahmad Nusi. "PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI, DARI PENGARUH E-FILLING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK", JURNAL MANEKSI, 2022 Publication	<1 %
20	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
21	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude bibliography On